

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PPID KABUPATEN BULELENG SIAP MEMBERIKAN PELAYANAN INFORMASI DAN BERKOMITMEN UNTUK

1. Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan masyarakat Buleleng yang informatif
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik serta menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik
3. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik
4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik
5. Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
6. Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi tinggi dan siap melayani



PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN

1. Pemohon Mengajukan keberatan tertulis kepada Atasan PPID

2. Petugas Layanan Informasi melakukan verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen serta mencatat keberatan ke dalam buku register

3. Atasan PPID menyampaikan tanggapan keberatan dalam waktu paling lambat **30 hari**

4. Jika **Pemohon puas** atas tanggapan Atasan PPID, maka Sengketa informasi selesai.

4. Jika **Pemohon tidak puas** atas tanggapan Atasan PPID, maka penyelesaian atas Sengketa informasi dapat diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi





PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1 Pemohon mengajukan permintaan informasi publik dengan mengisi formulir dan membawa identitas diri



2 Petugas Layanan Informasi Melakukan Verifikasi



3 Berkas Tidak Lengkap, PPID mengirim Surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon (kelengkapan data diterima paling lambat 3 hari kerja)



4 Berkas Lengkap, PPID akan memberikan pemberitahuan tertulis yang merupakan jawaban atas permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima



5 Jika informasi belum dikuasai/didokumentasikan, PPID memohon perpanjangan waktu paling lambat 7 hari

Jika pemohon informasi "Puas" atas jawaban informasi publik, maka pelayanan informasi publik selesai

Jika pemohon informasi "Tidak Puas", maka pemohon informasi berhak mengajukan keberatan kepada Atasan PPID



TATA CARA PEMERIKSAAN
AKURASI INFORMASI PUBLIK

